



**PUTUSAN**

**Nomor: 456/Pdt.G/2012/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara CERAH GUGAT yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 456/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 19 September 2012 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/68/III/2008 tanggal 24 Maret 2008);



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** sejak awal menikah hingga terakhir kumpul bersama selama lebih kurang 2 tahun;
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 3 tahun 10 bulan;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Februari 2010, yang disebabkan Tergugat yang baru pulang dari bekerja di Kalimantan Tengah tiba-tiba saja menyerahkan surat keterangan menceraikan Penggugat, setelah ditanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat, ia mengaku telah menikah lagi dengan seorang wanita namun Tergugat tidak bersedia memberitahukan namanya kepada Penggugat dan setelah itu Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;
6. Bahwa sejak Tergugat berpisah dengan Penggugat tersebut hingga sekarang sekitar 2 tahun 6 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat baik melalui teman-temannya maupun keluarganya, namun sampai sekarang Penggugat tidak pernah berhasil menemukannya;



9. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

10. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 456/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 24 September 2012 dan tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diumumkan melalui siaran radio FM Nirwana Pelaihari yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis



yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/68/III/2008 Tanggal 24 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** ( P.1 );
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630103 580686 0003 tanggal 04 Maret 2009 yang dikeluarkan Camat **KABUPATEN TANAH LAUT** ( P.2 );
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 400/04/Kemasy tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah **KABUPATEN TANAH LAUT** ( P.3 );

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi ;
  - Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi kenal dengan suami Penggugat namanya **TERGUGAT**.;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah 4 tahun yang lalu.;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat mengucapkan akad nikah;
  - Bahwa Tergugat setelah akad nikah telah mengucapkan sighat taklik talak;
  - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang saya di **KABUPATEN TANAH LAUT** kemudian sekitar 2 bulan pindah ke Muara Teweh setelah itu kembali lagi ke rumah saksi;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun, namun sekitar 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah



pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat pamit pergi untuk bekerja dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan namun sebelum Tergugat pergi Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada saksi dan menyatakan bahwa Tergugat sudah menikah lagi di Muara Teweh;

- Bahwa setelah Tergugat pergi hingga sekarang ini Tergugat tidak pernah datang dan tidak juga memberi tahu alamaatnya yang jelas di Muara Teweh sehingga Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaanya.;
  - Bahwa, Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat ke Banjarmasin dan telah menanyakan pada keluarga Tergugat di Bandung, ternyata orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat.;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri sudah sekitar 3 tahun.;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak rukun kepada Penggugat.;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah wajib untuk Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat.;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat tetap tinggal di Kelurahan Karang Taruna dan tidak pernah bepergian jauh dan Penggugat tetap menjaga diri;
2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi ;



- Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi kenal dengan suami Penggugat namanya **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat mengucapkan akad nikah;
- Bahwa Tergugat setelah akad nikah telah mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang saya di **KABUPATEN TANAH LAUT** kemudian sekitar 2 bulan pindah ke Muara Teweh setelah itu kembali lagi ke rumah saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun, namun sekitar 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat pamit pergi untuk bekerja, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak diketahui keberadaanya dan sebelum pergi bekerja antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan;
- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan pada keluarga Tergugat di Bandung, ternyata orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan saya juga telah mencari di Banjarmasin, Tergugat juga tidak ditemukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri sekitar 3 tahun.;
- Bahwa selama berpisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak rukun kepada Penggugat.;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dan sabar menunggu kedatangan



Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat.;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi/mengirimkan nafkah untuk Penggugat.;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat.;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tetap tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan tidak pernah bepergian jauh dan Penggugat tetap menjaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap ingin bercerai dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam isi putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;



Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2), telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut, pula ternyata bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di wilayah Kabupaten Tanah Laut sampai terjadi pisah, dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.3) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan terbukti bahwa Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya (ghaib):

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini harus putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa Tergugat tidak berkeinginan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالينة**

Artinya: "Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan dan juga sebagaimana dalam surat bukti Kutipan Akta Nikah (P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi -saksi Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Pebruari 2010 yang disebabkan Tergugat yang baru pulang dari bekerja dari Muara Teweh Propinsi Kalimantan Tengah dengan secara tiba-tiba menyerahkan surat keterangan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat mengaku telah menikah lagi dengan perempuan lain di Muara Teweh, dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sudah selama 2 tahun lebih dan Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat dan alamat Tergugat saat ini tidak diketahui secara pasti (ghaib), dan selama itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 1, 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan pertimbangan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp 10.000,00 sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat telah membayar uang iwadl tersebut;



Menimbang bahwa di dalam persidangan terungkap pula bahwa sejak Tergugat pergi sampai akhir persidangan selama sekitar 11 bulan telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan (komunikasi) sebagaimana bukti (P.3) bahkan keduanya sudah tidak menghiraukan lagi terhadap hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga sudah tidak mencerminkan sebagaimana layaknya hidup berumah tangga lagi, meskipun secara yuridis keduanya masih terikat dengan tali perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى  
اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".

Dan Majelis Hakim telah mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-Undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di



Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp291.000 .00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1434 Hijriah, oleh Drs. H.FATHUR ROHMAN GHOZALIE, Lc., MH ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. RAHMATUL JANAHA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis ,

ttd,

Drs. H.FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., MH

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

ttd,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hj. RAHMATUL JANAHA, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK :	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 291.000,00</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)